

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI**  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

Alamat : Kantor Bersama Loka Carana, Jl. merdeka No.1 ,Kawan-Bangli 80613  
: <https://www.brida.banglikab.go.id>, Email: [brida@banglikab.go.id](mailto:brida@banglikab.go.id), Tel.(0366)5501090

---

Bangli, 31 Oktober 2024

Nomor : 000.9/843 / BRIDA  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : Keterangan  
Perangkat Daerah

Yth.  
Pjs. Bupati Bangli  
Cq. Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Bangli  
di-  
Bangli

1. Latar Belakang

Petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan di Kabupaten Bangli.

Pada tahun 2022 Kabupaten Bangli tercatat sebagai Kabupaten dengan indeks inovasi terendah di Provinsi Bali, dan menduduki peringkat ke-260 pada tingkat nasional, dengan indeks inovasi 36.51 dan jumlah inovasi sejumlah 7 (tujuh) inovasi. Melihat fakta ini, tentunya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), mengambil tindakan dengan langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan indeks inovasi daerah Kabupaten Bangli. Menindaklanjuti hal tersebut, BRIDA Kabupaten Bangli, mencetuskan inovasi "GERBANG INDAH BISA (Gerakan Bangkit Inovasi Daerah Bangli Bisa)".

Gerakan Bangkit Inovasi Daerah Bangli Bisa (Gerbang Indah Bisa) Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Bangli, inovasi daerah Gerakan Bangkit Inovasi Daerah Bangli Bisa (Gerbang Indah Bisa) adalah inovasi yang diselenggarakan oleh BRIDA dalam rangka meningkatkan jumlah kuantitas dan kualitas Inovasi daerah, membudayakan inovasi daerah, meningkatkan indeks inovasi daerah, meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan daya saing daerah di Kabupaten Bangli.

Dalam memberikan apresiasi dan penghargaan pembangunan Inovasi Daerah, maka di buat kegiatan Bangli Innovations Award, untuk membudanya Inovasi Daerah dan memperkuat Gerakan Bangkit Inovasi Daerah Bangli Bisa dan Bangli Innovations Award maka Pembentukan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah sangat di perlukan.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kabupaten madya Daerah Tingkat II BANGLI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
  - i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);

### 3. Tujuan

- a. Untuk meningkatkan terciptanya inovasi daerah di Kabupaten Bangli.
- b. Untuk meningkatkan kualitas inovasi daerah di Kabupaten Bangli.
- c. Untuk membudayakan inovasi daerah di Kabupaten Bangli.
- d. Untuk meningkatkan indeks inovasi daerah di Kabupaten Bangli.
- e. Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bangli.
- f. Untuk meningkatkan daya saing daerah di Kabupaten Bangli.


### 4. Manfaat

- a. Meningkatnya penciptaan inovasi daerah di Kabupaten Bangli.
- b. Meningkatnya kualitas inovasi daerah di Kabupaten Bangli.
- c. Membudayanya inovasi daerah di Kabupaten Bangli.
- d. Meningkatnya indeks inovasi daerah di Kabupaten Bangli.
- e. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bangli.

f. Meningkatnya daya saing daerah di Kabupaten Bangli.

5. Hal-hal yang di atur

1. BAB I Ketentuan Umum
2. BAB II Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah
3. BAB III Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah
4. BAB IV Uji Coba Inovasi Daerah
5. BAB V Penerapan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah
6. BAB VI Monitoring dan Evaluasi
7. BAB VII Ketentuan Penutup

The image shows a circular official stamp on the left with the text 'KABUPATEN BANGLI' and 'BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH' around the perimeter. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

**Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah  
Kabupaten Bangli**

I Nengah Wikrama, S.Pd.M.Pd  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
NIP: 19801015 200501 1 010